



Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Prabumulih)

Vini¹, Chairani Adelina², Bayu Dharmaraga³

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Prabumulih

Email: Vinii250303@gmail.com, chairaniadelina@unpra.ac.id, bayudharma17@unpra.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Prabumulih. Dalam penelitian ini rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah tunggakan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial, tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, tarif pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan pentingnya penegakan sanksi yang tegas serta kebijakan perpajakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Kata kunci: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax rates and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Office in Prabumulih. The background of this research is the low level of taxpayer compliance, as indicated by the high number of tax arrears in recent years. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents. The results of the multiple linear regression analysis show that partially, tax rates do not have a significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions have a significant effect. However, simultaneously, both tax rates and tax sanctions significantly affect taxpayer compliance. These results highlight the importance of strict enforcement of sanctions and the need for an integrated tax policy to improve tax compliance in the community.

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, SAMSAT, Motor Vehicle Tax

PENDAHULUAN

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah ke atas atau pun menengah ke bawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut WPKB, semakin meningkat setiap tahunnya (Kemala dalam Silooy, 2021).

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran signifikan pada penerimaan daerah adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh pajak daerah yaitu termasuk dalam jenis pajak provinsi. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan dan Pajak Rokok.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di banyak daerah masih belum optimal. Banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan menghindari kewajiban membayar pajak, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan daerah. ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tarif pajak yang diterapkan dan sanksi perpajakan yang diberlakukan. Tarif pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tarif yang dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut peraturan perundang-undangan, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dapat dikenakan sanksi berupa denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana. Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan, karena penerapannya tidak selalu konsisten dan terkadang tidak memberikan efek jera yang cukup bagi para wajib pajak selain itu, peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, semakin berkembangnya perekonomian masyarakat mendorong bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga secara langsung menambah jumlah wajib pajak kendaraan. Kedua, adanya keterbatasan informasi tentang kewajiban perpajakan sebelumnya membuat banyak masyarakat baru menyadari dan mulai memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah WPKB yang menunggak di Kantor SAMSAT Kota Prabumulih dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Data Jumlah wajib Pajak Kendaraan bermotor
SAMSAT Prabumulih
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib pajak yang menunggak PKB	Jumlah Tunggakan
2021	5533	4.009.358.375
2022	5909	5.620.191.425
2023	11574	1.482.431.800

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2024

Dari tabel 1 diatas Data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, dan jumlah tunggakan di SAMSAT Prabumulih untuk periode 2021-2023. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB tercatat sebanyak 5.533 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 4.009.358.375. Kemudian pada tahun 2022, Jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan meningkat menjadi 5.909 namun jumlah tunggakan juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.620.191.425. Adapun Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan yaitu mencapai 11.574 hampir dua kali lipat dari tahun 2022. Namun jumlah tunggakan pada tahun ini justru turun drastis menjadi Rp. 1.482.431.800 penurunan tersebut disebabkan karena adanya program penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data kualitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak, lalu diolah menjadi data kuantitatif untuk dianalisis secara statistik. Sumber data terdiri dari data primer, berupa jawaban responden melalui kuesioner, dan data sekunder, seperti laporan jumlah wajib pajak dari Kantor Samsat Prabumulih. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Prabumulih sebanyak 36.208 wajib pajak selama Januari hingga Oktober 2024. Sampel berjumlah 100 responden, dengan menggunakan teknik Probability Sampling, tepatnya metode Simple Random Sampling. Analisis data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk menilai kualitas instrumen, serta uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Pengujian dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN DISKUSI

1. Uji Asumsi Klasik

Tabel 2
Uji Kolmogorov – Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97347415
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.052
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.880
Asymp. Sig. (2-tailed)		.421

a. Test distribution is Normal.

Sumber: output spss (2025)

Pada tabel 2 nilai Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,421 yang jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual sudah terdistribusi normal.

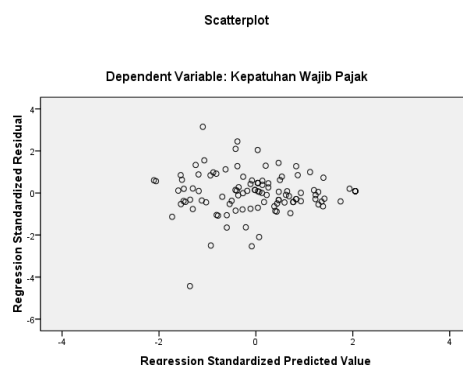
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.012	2.914		4.809	.000		
Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210	.750	1.333
Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000	.750	1.333

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai VIF variabel tarif pajak (X_1) dan variabel sanksi perpajakan (X_2) adalah $1,333 < 10$ dan nilai tolerance value $0,750 > 0,1$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.



Sumber: output spss (2025)

Gambar 1 Hasil uji heterokedasititas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedasitias dengan scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik yang tidak ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar disekitar angka 0 pada sumbu y, maka mengindikasikan tidak adanya heterokedasititas.

2. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4
Hasil Uji persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.012	2.914		4.809	.000
Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210
Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Model regresi berganda yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$= 14.012 + 0,147 X_1 + 0,608 X_2 + 2.914 e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Koefisien regresi α sebesar 14.012 dimana diartikan bahwa jika variabel independent yaitu tarif pajak dan sanksi perpajakan bernilai 0 maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 14.012.
- Nilai Koefisien regresi β_1 (X_1) sebesar 0,147 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel tarif pajak (X_1) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) Sebesar 0,147 jika variabel tetap.
- Nilai Koefisien regresi β_2 (X_2) sebesar 0,608 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel sanksi perpajakan (X_2) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) Sebesar 0,608 jika variabel tetap.

3. Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14 .012	2.914		4.809	.000
Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210
Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa uji t sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis pertama (H_1)

Diketahui nilai $t = 1.262 < t$ tabel 1.289 dengan level sign $\alpha = 0,1$ atau 10%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel Tarif Pajak (X_1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Diketahui nilai $t = 8.014 > t$ tabel 1.289 dengan level sign $\alpha = 0,1$ atau 10%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti adanya pengaruh yang signifikan anantara variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 6
Hasil Uji f

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2637.164	2	1318.582	50.603	.000 ^a
	Residual	2736.021	105	26.057		
	Total	5373.185	107			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Berdasarkan tabel Anova diatas menunjukkan bahwa Tarif pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) Bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). yaitu dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($50.503 > 2.350$), ini dapat dijelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 7
Hasil Uji determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.701 ^a	.491	.481	5.10464	1.914

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpa jakan , Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data spss 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada koefisien determinan pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan menggunakan *R square*. Diketahui nilai koefisien determinasi 0.491. besar angkanya koefisien determinasi 0.491 sama dengan 49,1%, angka tersebut berarti tarif pajak dan sanksi perpajakan dalam suatu variabel berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,1% sedangkan sisanya ($100\% - 49,1\% = 50,9\%$) dipengaruhi variabel diluar penelitian.

Berdasarkan pengujian secara parsial, terbukti bahwa variabel tarif pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Terlihat dari hasil perhitungan bahwa nilai t_{hitung} (1,262) lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,659) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). hipotesis yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tarif pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Setiawati, D (2019) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pengujian secara parsial, terbukti bahwa variabel sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Terlihat dari hasil perhitungan bahwa nilai t_{hitung} (8,014) lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,659) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%), menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan informasi bahwa penerapan Sanksi yang diterapkan dengan baik akan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha menghindari atau menunda pembayaran pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Roselawati (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, terlihat bahwa nilai F_{hitung} (50,503) lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} (3,080) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tarif



pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Berdasarkan nilai *R square* sebesar 0,491 atau 49,1%, dapat diartikan bahwa 49,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh tarif pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2). Sedangkan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kebijakan perpajakan, serta kualitas pelayanan administrasi perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada SAMSAT Prabumulih), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti perubahan tarif pajak tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tegas dan konsisten sanksi perpajakan diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Tarif pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *R-Square* sebesar 49,1%, sedangkan sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, sistem e-Samsat, pelayanan publik, dan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Sumatera Selatan. (2011). Tentang Pajak Daerah.

Roselawati, D. K. (2019). Pengaruh Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (studi pada kantor SAMSAT III Semarang). (*skripsi*).

Setiawati, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Labuhan Batu Utara. Universitas Medan Area (*Skripsi*).

Silooy, R. W. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 17-30.